



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor 421 1/006/PAUD/423 107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada

Nama Lembaga	: SPS NUSA INDAH
Alamat	: JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 115 B KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69836485
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola	: HALIMAH, S.Pd
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 17 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/006/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Menimbang

Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **HALIMAH, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **SPS NUSA INDAH** tanggal 11 Januari 2023 Nomor : 421.1/104/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya

Membaca

Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 420/070/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS NUSA INDAH** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada

Nama Lembaga

SPS NUSA INDAH

Alamat

JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 115 B KEL.
KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

Telepon

087751402245

Kelurahan

KEBONAGUNG

Kecamatan

Purworejo

Kota

Pasuruan

Pengelola

HALIMAH, S.Pd

Penyelenggara

YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua

Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 16 Januari 2025

Ketiga

Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 17 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



SURAT KEPUTUSAN
KETUA TP PKK KELURAHAN KEBONAGUNG
KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN
Nomor : 04/TAHUN2007

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA KEPENDIDIKAN SERTA PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SPS PAUD NUSA INDAH TAHUN 2007

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di SPS PAUD NUSA INDAH.
2. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan memantapkan tugas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
3. hasil musyawarah pengurus TP PKK Kelurahan Kebonagung tenaga pendidik dan kependidikan pada tanggal 26 Februari 2007
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No : 009/PAUD/PLS/C/VII/2008 Tanggal 21 Juli 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Nama Pengurus SPS PAUD NUSA INDAH yang tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal : 05 April 2007.
- Kedua : Kepada diwajibkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tupoksi kepada ketua TP PKK Kelurahan Kebonagung.
- Ketiga : Semua biaya kegiatan ini dibebankan pada anggaran sesuai kemampuan keuangan di lembaga
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 24 April 2007
TP PKK Kelurahan Kebonagung



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Ketua TP PKK Kota Pasuruan
3. Ketua TP PKK Kecamatan Purworejo
4. Arsip

Lampiran
Surat / Keputusan No
Tentang

Ketua TP PKK KELURAHAN KEBONAGUNG
04/TAHUN2007
Pendirian Lembaga Kependidikan Serta Pembagian
Tugas Mengajar Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) SPS NUSA INDAH TAHUN 2007

Pembagian Tugas Mengajar Pendidikan dan Kependidikan PAUD (SPS NUSA INDAH) TAHUN 2007

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat & Tgl Lahir	Pendidikan Terakhir	Mulai Tugas Disini	Jabatan	Mengajar Di Kelompok	Ket.
1.	Halimah	P	Bogor, 29-11-1968	SI	05-04-2007	Ketua	PAUD	
2.	Eny Tri Astuti	P	Jember, 26-9-1965	SMA	05-04-2007	Sekretaris	PAUD	
3.	Fatonah	P	Pasuruan, 1-7-1957	SMP	05-04-2007	Bendahara	PAUD	
4.	Supijati	P	Pasuruan, 25-4-1955	SMA	05-04-2007	Pengajar	PAUD	
5.	Zulaikhah	P	Pasuruan, 13-10-1969	SMA	05-04-2007	Pengajar	PAUD	

Pasuruan, 24 April 2007
TP PKK Kelurahan Kebonagung

